



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 337.0/14996/2023

T E N T A N G

PERUBAHAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah/kendala yang muncul dari ketidakpuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Tim Pengelola Pengaduan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan bertugas untuk mengelola, menangani dan menyelesaikan pengaduan yang masuk di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tim pengelola pengaduan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 337/2259/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 18 September 2023



**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

YUNITA DYAH SUMINAR

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor 337.0/14996/2023
Tentang Perubahan Tim Pengelola Pengaduan
Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023

TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama	Kedudukan
1.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketua
2.	Mery Zuliana, SKM	Anggota
3.	Disty Anggarini, S.STP	Anggota
4.	Rachmawati Yulianingtyas, SKM	Anggota
5.	Nila Anggraeni, SKM	Anggota
6.	Adhika Mahottama Parlindungan, S.Kom	Anggota
7.	Sri Asih Handayani, Amd.Farm	Anggota



KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

YUNITA DYAH SUMINAR